

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN MANDAU
DITINJAU DARI PASAL 17 PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK DAN
PELAKSANAAN PAJAK HOTEL**

Oleh: Siti Oktav Yanka Safutri

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II: Ledy Diana, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Kartama Perum.Surya Kartama Agung, A.21

Email / Telepon : sitioktavvyankias@gmail.com / 0813-6492-9825

ABSTRACT

The taxation sector plays an important and strategic role in state revenue. Regional taxes are divided into two, namely provincial taxes and district/city taxes. In Bengkalis Regency, the hotel tax is regulated in the Bengkalis Regency Regent Regulation Number 17 of 2012 concerning Hotel Tax Instructions and Implementation. The purpose of writing this thesis: First, to determine the role of the UPT for the district of Mandau Bengkalis Regency in collecting hotel taxes. Second, to determine the inhibiting factors. Third, to find out the efforts that can be made by the UPT for the Mandau district of Bengkalis Regency in collecting hotel taxes.

The type of research used is empirical or sociological legal research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data analysis is the process of compiling data so that the data can be interpreted. In this case, the analysis used is qualitative data analysis, namely data that cannot be measured or assessed with numbers directly. Thus, after the primary data and secondary data in the form of documents are obtained completely, then they are analyzed with regulations relating to the problem under study.

From the results of research conducted that the role of the Regional Revenue Unit of Mandau District, Bengkalis Regency in collecting hotel taxes in terms of Article 17 of the Bengkalis Regency Regent Regulation No. 17 of 2012 concerning Instructions and Implementation of Hotel Taxes can be said to have not run optimally. This is because the work mechanism of the Regional Revenue Unit of Mandau District is not yet optimal as the executor and person in charge in the field of regional financial management and the lack of socialization of the application of Article 52 of the Bengkalis Regency Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Regional Taxes, namely hotel taxes to taxpayers.

Keywords: Role – Supervision - Hotel Tax

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai visi masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. urusan pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum, “urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan”.¹

Salah satu urusan absolut yaitu urusan moneter dan fiskal nasional. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Dalam melaksanakan urusan kebijakan fiskal (pajak) pemerintah pusat dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Pajak yang dipungut oleh pemerintah terbagi atas dua bagian, yaitu; pajak pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat dipungut oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah.²

Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.³

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki arti yang sangat penting karena pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat dan daerah, maka pemungutan pajak di setiap bidang harus ditingkatkan dan memiliki penegaraan hukum agar tidak terjadi kebocoran di berbagai sumber.⁴ Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam penyerahan dan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak merupakan ketaatan, penyerahan, persetujuan terhadap ketentuan perpajakan.⁵

Melaksanakan peran pengawasan pemugutan pajak hotel oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai perpanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah Bengkalis membuat kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan

³ Nurmayani, “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 2.

⁴ Putu Ayu Artha Dhistira Ardini, “Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online”, *jurnal hukum*, Universitas Airlangga, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, hlm. 217.

⁵ Nurkhin A, Novanty I, Muhsin M dan Sumiadji S, “The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance”, *Jurnal Internasional Keuangan dan Perbankan*, Department of Accounting Education Faculty of Economics Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang, Indonesia, Vol 22 (2). 2018, hlm. 242.

¹ Pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Astomo Putra, dan Farhanuddin, "Politik Hukum Pajak Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20 No. 3, Desember 2018, hlm. 512.

Pajak Hotel (selanjutnya disingkat menjadi Perbup Kabupaten Bengkalis No. 17 Tahun 2012) dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Banyaknya hotel yang ada di Kecamatan Mandau berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka diharapkan mampu untuk menunjang penerimaan pendapatan daerah khususnya pada sektor Pajak Daerah. Mengingat besarnya peran pajak hotel sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah membuatnya menjadi bagian yang sangat vital, oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan yang maksimal oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sesuai Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didasari adanya asumsi-asumsi yang mencuat terkait dengan peran pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendapatan kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, focus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel?

2. Apakah Faktor penghambat dalam melaksanakan Peran Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel?
3. Bagaimanakah upaya Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam mengoptmalkan pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian akan memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dibidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi yang berhubungan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan peran dalam pemungutan pajak dilingkungan instansi tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.⁶

⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 30.

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan jadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan. Proses dari sdesentralisasi ke desentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang.⁷

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya.⁸ Dalam hal ini UPT pendapatan daerah menjadi tolak ukur untuk melaksanakan peran dalam menjalankan tugas pemungutan Pajak Daerah. Otonomi daerah merupakan hal krusial untuk mencapai kemakmuran daerah. Kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dijalankan sesuai koridor kewenangan masing-masing fungsi daerah.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹ Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan

⁷ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 76.

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8.

⁹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negara).¹⁰

Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah suatu pekerjaan dapat dijalankan secara efektif. Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dalam hal pemungutan pajak dan pelaksanaan pembayaran pajak oleh wajib pajak dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegaraan hukum itu dijalankan.¹¹ Dalam hal penegaraan hukum sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum maka sesuatu harus berdasarkan kepada hukum yang diimplementasikan

kepada peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi dari hukum positif.¹²

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang dipergunakan tersebut adalah:

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis.¹⁴
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada

¹² Emilda Firdaus, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 27.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 243.

¹⁴ Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

¹⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 312.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 25.

wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.¹⁵

4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris atau sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dengan dilakukannya suatu pertimbangan untuk mengetahui data-data serta informasi peran UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, atau dapat dikatakan

populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.¹⁸ Pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Teknik yang diambil penulis dalam pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- 2) Kasubag TU Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- 3) Pemilik hotel yang ada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰ Adapun data yang diperoleh yaitu dari kantor dinas terkait seperti UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan pemilik hotel di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

¹⁵ Pasal 1 ayat (49) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 42.

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 21.

²⁰ *Ibid*, hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²¹ Sumber data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu seperti;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel;
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, *Eselonering*, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta

Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, wawancara, kuesioner, dan kajian pustaka.

6. Analisis Data

Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis *data kualitatif* yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pajak dan Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak dan Pajak Hotel

²¹ *Ibid*, hlm. 56.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., memberikan definisi pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari adanya pelanggaran hukum, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang proporsional, agar tugas pemerintah dapat terselenggara.²²

Pasal 3 ayat (2) Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 menyebutkan Obyek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran jasa pelayanan dan jasa penunjangnya sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2. Fungsi Pajak

Mengenai fungsi pajak dapatlah dibedakan dalam tiga hal:²³

- a. Fungsi *budgetair*, fungsi *budgetair* terjadi apabila negara yang masih mengandalkan pungutan pajak sebagai sumber pendapatan atau penerimaan yang digunakan untuk mengisi kas negara atau fisik untuk menutupi anggaran belanja pemerintah.
- b. Fungsi *regulerend*, fungsi *regulerend* atau mengatur adalah fungsi pajak yang tidak dimiliki oleh fungsi retribusi. Berdasarkan fungsi ini pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengatur kehidupan masyarakat

untuk membentuk kemakmuran masyarakat melalui pajak.

- c. Fungsi *Investasi*, fungsi *investasi* yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaan untuk kepentingan negara maupun daerah. Pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat memberantas kemiskinan.

3. Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga):

- a. *Self Assesment System*, Wajib pajak menentukan sendiri besaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
- b. *Official Assesment System*, Sistem ini memberikan aparat perpajakan inisiatif untuk menghitung dan memungut pajak. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak akan tergantung pada aparat perpajakan.²⁴
- c. *With Holding System* *Withholding tax system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.²⁵

B. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

²² Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 12.

²³ M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 39.

²⁴ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 10.

²⁵ Thomas Sumarsan, *99 Solusi Perpajakan untuk Anda*, PT Indeks Permata Puri Media, 2011, Jakarta, hlm. 6.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pembina Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam rangka menyiapkan rencana APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut, Kepala Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Bagian dari APBD

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya Pajak Daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- b. Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan tranfer antar daerah.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel

Otonomi daerah yang lahir dari sistem desentralisasi dianggap merupakan langkah awal dalam mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemberian otonomi daerah dipandang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena efisiensi akibat penyerahan urusan kepada pemerintah daerah dianggap mempersingkat proses dibandingkan harus dilaksanakan atau diputuskan dari pemerintah pusat.²⁶

Jennie Ilene Litvack, seorang ekonom Kanada membedakan desentralisasi menjadi tiga bentuk, yakni: desentralisasi politik; desdesentralisasi administrasi; dan desentralisasi fiskal. Pembagian ketiga desentralisasi ini pada hakikatnya tidak mengubah tujuan desentralisasi untuk kesejahteraan rakyat, tidak berdiri sendiri namun saling berkaitan satu sama lain. Konsep desentralisasi fiskal menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan

²⁶ Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 223.

menentukan belanja rutin maupun investasi.²⁷ Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah berpotensi keluar dari kebijakan yang sebagaimana mestinya, karena sistem otonomi membuat lemah kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro, sehingga sulit untuk menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi.²⁸

Pada saat ini usaha hotel sangat berkembang di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan bisa meningkatkan PAD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis serta termasuk salah satu objek pajak yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Perlu adanya pengawasan yang ketat untuk menjaga keberlangsungan PAD di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel. Akan tetapi masih banyak pemilik usaha penginapan/peristirahatan dan hotel, hotel yang belum membayar Pajak Hotel.

Dalam Pasal 16 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel tersebut disebutkan bahwa, "pengawasan administrasi dilakukan terhadap 1) status penyelenggaraan usaha hotel; 2) pembayaran dan penagihan yang terutang sesuai dengan ketentuan berlaku." Sejalan akan ketentuan Pasal tersebut, penulis melakukan wawancara bersama Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yakni Ibu Wan Anismah, yang mana beliau menilai bahwa pembayaran Pajak ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selain

itu, dengan melakukan wajib pajak ini selain dari kepatuhan wajib pajak juga sejalan dengan falsafah Undang-Undang perpajakan. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.²⁹

Dengan menjamurnya keberadaan hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka sudah seharusnya keadaan ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dari sektor Pajak Hotel, Akan tetapi, pada kenyataannya, pelaksanaan dalam pemberlakuan peraturan ini dapat dikatakan belum dijalani secara maksimal. Fenomena ini terjadi di sebabkan karena belum optimalnya mekanisme kerja pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Serta kurang sosialisasinya penerapan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu pajak hotel kepada wajib pajak oleh karena itu masih banyak dijumpai wajib pajak yang menunggak pembayaran.

Lemahnya sanksi para wajib pajak yang tidak mau membayar karena yang seharusnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah. Sanksi yang dijatuhkan

²⁷ Jennie Litvack, *Decentralization*, Washington: DC for World Bank, 1999, hlm. 123-124.

²⁸ *Ibid*, hlm. 126.

²⁹ Hasil wawancara Ibu Wan Anismah Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, pada Tanggal 1 April 2021.

belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Peraturan Daerah tersebut.

Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Wan Anismah menerangkan bahwasannya ketentuan wajib pajak hotel akan dikenakan pajak 10% dari Omset tiap bulannya. Dimana besaran pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, karena untuk pemungutan pajak sesuai sistem *Self Assesment System* atau wajib Pajak dapat menghitung sendiri pajaknya”.³⁰

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam bidang pemungutan pajak tentunya juga melakukan hal-hal strategis seperti turun langsung kelapangan dengan mendatangi hotel-hotel yang merupakan objek wajib pajak. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap hotel-hotel UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tidak memiliki jangka waktu tertentu dalam melakukan pemeriksaan dan audit. Pemeriksaan terhadap hotel-hotel dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda-beda pada setiap hotel yang ada. Mulai dari satu bulan sekali hingga 6 (enam) bulan sekali.³¹ Dalam hal ini UPT pendapatan daerah menjadi tolak ukur untuk melaksanakan peran dalam menjalankan tugas pemungutan Pajak Daerah. Tidak dapat dipisahkan bahwa otonomi daerah merupakan unsur krusial agar terciptanya kemakmuran bagi daerah itu sendiri. Kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dijalankan sesuai koridor kewenangan masing-masing fungsi daerah. Sehingga, dengan diberlakukan hal demikian dapat terciptanya kemaksimalan dalam meningkatkan peran UPT Pendapatan

daerah kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak tersebut.

B. Faktor penghambat Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan Pajak Daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Pengawasan pemungutan pajak hotel dilakukan oleh petugas perencanaan dan pengendalian operasional dengan cara melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap wajib pajak, melakukan pemantauan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pemungutan, menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang menunggak dan terhadap aparatur yang melanggar aturan, serta meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.³²

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel ini belum terlaksana dengan maksimal yang mana dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi. Adapun kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel dalam pemungutan Pajak Hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Studi di UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) adalah sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawancara penulis bersama Kasubag TU UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Bapak Tommy Mayerson pada 1 April 2021.

³² John Hutagaol. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntabilitas, Jakarta, 2007, hlm. 311.

1. Kurangnya kesadaran dari pemilik usaha hotel yang tidak membayar pajak hotel dan wisma dan juga belum diberikannya sanksi yang tegas oleh pemerintah kepada pemilik usaha hotel dan wisma yang tidak membayarkan kewajiban pajaknya.
2. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.
3. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap pengusaha/pemilik hotel yang tidak membayar pajak hotelnya, kepatuhan Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan.

C. Upaya Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel

Dalam upaya untuk mengatasi kendala kendala yang timbul Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel, Pihak UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis memberikan upaya

dalam kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Berikut merupakan upaya yang diberikan oleh UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi dalam rangka penertiban pelaporan pajak serta penjelasan bagi wajib pajak ataupun masyarakat yang melakukan keterlambatan pelaporan pajak.³³
2. UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tentunya harus memiliki tindakan yang tegas dengan memberikan sanksi sebagai perwujudan penegakan hukum bagi pemilik hotel yang enggan ataupun terlambat dalam melakukan ketentuan wajib pajak.
3. UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja terutama dalam hal pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan demi terciptanya masyarakat yang taat akan ketentuan pajak itu sendiri. Tentunya, dengan pengawasan yang lebih maksimal dilakukan dapat memperkecil celah bagi pemilik hotel untuk menghindar dari pungutan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perihal sosialisasi ini dapat dikatakan sangat penting untuk dilakukan kepada masyarakat atau subjek wajib pajak lainnya. Sebab, dengan dimaksimalkannya hal demikian terutama terkait penertiban pelaporan pajak maupun penjelasan bagi

³³ Wawancara penulis bersama Kasubag TU UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Bapak Tommy Mayerson pada 1 April 2021.

wajib pajak yang melakukan keterlambatan pelaporan pajak ini akan dipahami oleh subjek pajak untuk menunaikan hal tersebut. Jika sosialisasi sudah diterima masyarakat, maka tidak akan ada lagi alasan atau frasa yang dilontarkan masyarakat tidak mengetahui ketentuan tersebut. Sehingga, jika kedatangan subjek wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sanksi tegas ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran bagi subjek wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.

Tidak dapat dipungkiri, pengawasan juga merupakan hal penting untuk dilakukan oleh pemerintahan demi terciptanya suatu tatanan yang lebih baik. Dengan meningkatkan pengawasan ini, diharapkan dapat menciptakan tatanan yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Sehingga, dengan pengawasan yang maksimal lebih memperkecil celah pelaku usaha atau pemilik hotel untuk tidak mengindahkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai wajib pajak tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini diperkuat dengan adanya 14 (empat belas) hotel yang beroperasi, tidak semua melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Masih terdapat beberapa hotel yang terkesan menunggak pembayaran disebabkan oleh beberapa hal. Fenomena ini terjadi karena belum optimalnya mekanisme kerja pihak UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta kurangnya sosialisasi penerapan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu pajak hotel kepada wajib pajak.
2. Faktor penghambat Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel terdiri dari beberapa poin. *Pertama*, kurangnya kesadaran pemilik hotel terkait kewajiban pembayaran pajak serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi pemilik hotel yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. *Kedua*, kurangnya pemahaman pemilik hotel akan ketentuan peraturan perpajakan yang menciptakan subjek wajib pajak menjadi tidak taat. *Ketiga*, masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap pemilik hotel yang tidak taat akan pembayaran pajak tersebut.
3. Upaya Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemungutan pajak hotel ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pajak Hotel terdiri dari beberapa poin. *Pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi dalam rangka penertiban pelaporan pajak serta penjelasan bagi wajib pajak ataupun masyarakat yang

melakukan keterlambatan pelaporan pajak. *Kedua*, harus memiliki tindakan yang tegas dengan memberikan sanksi sebagai perwujudan penegakan hukum bagi pemilik hotel yang enggan ataupun terlambat dalam melakukan ketentuan wajib pajak. *Ketiga*, dengan meningkatkan kinerja terutama dalam hal pengawasan.

B. Saran

1. Agar terlaksana secara maksimal mengenai peran UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini tentunya dapat dilakukan dengan memaksimalkan kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku dan menerapkan segala ketentuan yang ada didalam peraturan tersebut tentunya akan menjadikan pihak UPT ini lebih maksimal dalam menjalankan peran yang telah diberikan.
2. Sebaiknya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat menjalankan ketenyuan peraturan yang ada dengan tegas. Mulai dari pemberian sanksi sesuai ketetapan peraturan tersebut. jadi ketika didapati subjek wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka bukanlah teguran lisan saja yang diberikan, melainkan sesuai dengan sanksi yang ada pada peraturan tersebut. selain itu, dengan aktif melakukan sosialisai akan peraturan yang ada diharapkan dapat menciptakan subjek wajib pajak yang lebih taat akan ketentuan itu. Serta dengan meningkatkan segi pengawasan agar terciptanya hasil yang maksimal dalam pemungutan pajak pada pemilik hotel tersebut.
3. Terkait upaya yang dilakukan tentunya sangat dianjurkan kepada pemerintah yang berwenang untuk bersungguh-sungguh dan lebih proaktif dalam melaksanakan beberapa ketentuan

tersebut. Diharapkan, beberapa upaya mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat akan wajib pajak, sanksi tegas serta pengawasan secara maksimal akan menjadi solusi konkret terhadap permasalahan yang terjadi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- H.A.W. Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hutagaol, John, 2007, *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Akuntabilitas, Jakarta.
- Litvack, Jennie, 1999, *Decentralization*, DC for World Bank, Washington.
- Manan, Abdul, 2018, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Saidi, M. Djafar, 2011, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi suatu pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta.

- Sumarsan, Thomas, 2011, *99 Solusi Perpajakan untuk Anda*, PT Indeks Permata Puri Media, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zain, Mohammad, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Astomo Putra, dan Farhanuddin, "Politik Hukum Pajak Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20 No. 3, Desember 2018.
- Nurmayani, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012
- Nurkhin A, Novanty I, Muhsin M dan Sumiadji S, "The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance", *Jurnal International Keuangan dan Perbankan*, Department of Accounting Education Faculty of Economics Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang, Indonesia, Vol 22 (2). 2018.
- Putu Ayu Artha Dhistira Ardini, "Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online", *jurnal hukum*, Universitas Airlangga, Vol. 3 No. 2, Juni 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

D. Website/Wawancara

Wawancara penulis bersama Kasubag TU UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Bapak Tommy Mayerson pada 1 April 2021.

wawancara Ibu Wan Anismah Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, pada Tanggal 1 April 2021